



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30 /Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI
Tempat lahir : Kiri-kiri
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 06 Bulan/01 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Karondang Ds.Babana Kec.Budong-budong
Kab.Mamuju Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Julianto Asis,SH.MH. dan Muh. Yusuf,SH.MH. masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.16.890.000 (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

"Dikembalikan kepada saksi korban BAHRAENI S.Pd SD Binti H.MUH.SIDIK"

- 1 (Satu) buah dompet merk RUSTY warna coklat
- 1 (Satu) buah Power Bank merk ROBOT warna putih

"Dikembalikan kepada terdakwa"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Area lingkungan sekolah SD Negeri 2 Budong-budong tepatnya di Dsn.Karondang Kec.Budong-budong Kab.Mamuju tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp.17.500.00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), barang tersebut seluruhnya

Halaman 2 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain BAHRAENI, S.Pd SD Binti H.MUH.SIDDIK”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak mengambil air di sumur yang berada di lingkungan sekolah sambil membawa jerigen. Dengan cara memanjat naik ke atas pagar tembok kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd yang berada di atas meja (yang berada di luar ruangan), selanjutnya berhubung keadaan sekolah sudah sepi dan sunyi, terdakwa pun mendekati tas jinjing tersebut dan memeriksa isinya kemudian langsung mengambil satu ikat uang tunai yang terdakwa tidak hitung berapa jumlahnya, dan pada saat kejadian korban BAHRAENI S.Pd sementara berada di dalam ruangan guru untuk mengecek absen, tanggal, dan yang lainnya, setelah itu terdakwa langsung memanjat naik ke atas pagar tembok, melompat turun kemudian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menyembunyikan uang tersebut di dalam rumah
- Bahwa setelah terdakwa mencuri uang tersebut, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk mentraktir teman-teman, membeli sebuah dompet merk Rusty warna coklat, dan sebuah Power bank merk Robot
- Bahwa Terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap uang tunai sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik korban BAHRAENI, S.Pd.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi BAHRAENI S.Pd SD Binti H.MUH.SIDDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi, dan yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa dan uang yang di ambil oleh terdakwa kurang lebih Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Dsn.Karondang Ds.Babana Kec.Budong-budong Kab.Mamuju tengah, tepatnya di dalam areal lingkungan sekolah SD negeri 2 Budong-budong;

Halaman 3 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat naik ke atas pagar tembok sekolah kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd. dan mengambilnya setelah itu terdakwa membuka isi tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap uang tunai sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik korban BAHRAENI, S.Pd;

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi BAHRI, S.Pd Bin ABD. AZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi BAHRAENI, S.Pd. dan yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa , dan uang yang di ambil kurang lebih Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Dsn.Karondang Ds.Babana Kec.Budong-budong Kab.Mamuju tengah, tepatnya di dalam areal lingkungan sekolah SD negeri 2 Budong-budong;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat naik ke atas pagar tembok sekolah kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd. dan mengambilnya setelah itu terdakwa membuka isi tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap uang tunai sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik korban BAHRAENI, S.Pd. tersebut;

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban BAHRAENI, S.Pd. sebanyak Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di Dsn.Karondang Ds.Babana Kec.Budong-budong Kab.Mamuju tengah, tepatnya di dalam areal lingkungan sekolah SD negeri 2 Budong-budong;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat naik ke atas pagar tembok kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd. yang berada di atas meja (yang berada di luar ruangan), selanjutnya berhubung keadaan sekolah sudah sepi, terdakwa mendekati tas jinjing tersebut dan memeriksa isinya kemudian langsung mengambil satu ikat uang tunai milik BAHRAENI S.Pd.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk mentraktir teman-teman, membeli sebuah dompet merk Rusty warna coklat, dan sebuah Power bank merk Robot;
- Bahwa Terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap uang tunai sekitar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik korban BAHRAENI, S.Pd;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.16.890.000 (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah dompet merk RUSTY warna coklat
- 1 (Satu) buah Power Bank merk ROBOT warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Area lingkungan sekolah SD Negeri 2 Budong-budong tepatnya di Dsn.Karondang Kec.Budong-budong Kab.Mamuju tengah dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp.17.500.00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni BAHRAENI, S.Pd SD Binti H.MUH.SIDDIK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin

Halaman 5 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI dilakukan dengan cara : memanjat naik ke atas pagar tembok kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd yang berada di atas meja (yang berada di luar ruangan), selanjutnya berhubung keadaan sekolah sudah sepi, terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI mendekati tas jinjing tersebut dan memeriksa isinya kemudian langsung mengambil satu ikat uang tunai yang terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI tidak hitung berapa jumlahnya.

Bahwa setelah terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI mendapatkan uang tersebut terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI gunakan untuk mentraktir teman-teman, membeli sebuah dompet merk Rusty warna coklat dan sebuah Power bank merk Robot;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Area lingkungan sekolah SD Negeri 2 Budong-budong tepatnya di Dsn.Karondang Kec.Budong-budong Kab.Mamuju, terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI telah

Halaman 6 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sejumlah Rp.17.500.00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) milik BAHRAENI, S.Pd SD Binti H.MUH.SIDDIK tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Area lingkungan sekolah SD Negeri 2 Budong-budong tepatnya di Dsn.Karondang Kec.Budong-budong Kab.Mamuju, terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI telah mengambil uang tunai sejumlah Rp.17.500.00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) milik BAHRAENI, S.Pd SD Binti H.MUH.SIDDIK dengan cara terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI memanjat naik ke atas pagar tembok kemudian melompat ke dalam areal sekolah, selanjutnya pada saat itu terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI sempat melihat sebuah tas jinjing warna coklat milik korban BAHRAENI, S.Pd yang berada di atas meja (yang berada di luar ruangan), selanjutnya berhubung keadaan sekolah sudah sepi, terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI mendekati tas jinjing tersebut dan memeriksa isinya kemudian langsung mengambil satu ikat uang tunai, setelah mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI menggunakannya untuk mentraktir teman-teman, membeli sebuah dompet merk Rusty warna coklat, dan sebuah Power bank merk Robot.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.HERWANDI AVRISAL Alias VANDI Bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.16.890.000 (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- "Dikembalikan kepada saksi korban BAHRAENI S.Pd SD Binti H.MUH.SIDIK"
- 1 (Satu) buah dompet merk RUSTY warna coklat
 - 1 (Satu) buah Power Bank merk ROBOT warna putih

Halaman 8 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dikembalikan kepada terdakwa"

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh kami : DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan ERWIN ARDIAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NORPAIDA, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh ANRI YULIANA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA,SH.MH.

2. ERWIN ARDIAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NORPAIDA, SH.MH.

Halaman 9 dari 9 putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Mam